

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

I Putu Rian Septiadi**

Marwanto***

Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Di Indonesia tindak pidana korupsi adalah satu tindak pidana yang paling sering terjadi. Pemerintah Indonesia selalu berupaya melakukan upaya pemberantasan dan juga pencegahan terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun berbanding terbalik terhadap tujuan pemerintah, kasus korupsi di Indonesia semakin berkembang dan selalu mencari celah di setiap Undang-Undang yang mengaturnya. Salah satu perkembangannya adalah munculnya kasus gratifikasi berupa gratifikasi seksual, yang dimana seksual yang diberikan dalam kasus gratifikasi tidak bisa disebut sebagai barang, diskon ataupun potongan harga sebagaimana tercantum dalam pengertian gratifikasi. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui aturan mengenai gratifikasi dan juga pertanggungjawaban pelaku tindak pidana gratifikasi seksual. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa aturan mengenai gratifikasi diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana gratifikasi seksual berdasar Pasal 5 UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 adalah pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 5 Tahun bagi pemberi gratifikasi dan pada Pasal 12

** I Putu Rian Septiadi, Adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, rianseptiadi5@gmail.com.

*** Marwanto, Adalah Dosen Pengajar Bidang Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

pidana penjara seumur hidup atau paling singkat penjara 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Gratifikasi Seksual.

ABSTRACT

In Indonesia, corruption is one of the most common criminal acts. The Indonesian government is always trying to make efforts to eradicate and also prevent corruption cases that occur in Indonesia. However, it is inversely proportional to the government's goals, corruption cases in Indonesia are growing and always looking for loopholes in every law that regulates them. One of the developments is the emergence of cases of gratification in the form of sexual gratification, which is sexual given in the case of gratification can not be referred to as goods, discounts or discounts as stated in the meaning of gratification. The purpose of this paper is to find out the rules regarding gratification and also the responsibility of the perpetrators of the crime of sexual gratification. This type of research in this study is to use normative legal research methods. The approach used is the statutory approach (Statute Approach). The results of this study are that the rules regarding gratification are regulated in Article 12B and Article 12C of Law No. 31 of 1999 Jo. Law No 20 of 2001 concerning Corruption Crimes. While the accountability of perpetrators of sexual gratuity based on Article 5 of Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20/2001 is a prison sentence of 1 year and a maximum of 5 years for gratuities and Article 12 is imprisonment for life or a maximum of 4 years and a maximum of 20 years.

Keywords: Criminal Acts, Corruption, Sexual Gratification.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap warga negaranya wajib untuk mengikuti dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap warga negaranya. Sebuah aturan yang berlaku dalam suatu Negara adalah sebuah kewajiban bagi warganya untuk mematumhinya dan jikalau ada warga negara yang melanggar

maka akan diberikan sanksi oleh Negara itu sendiri terhadap warganya yang melanggar aturan tersebut. Pemberian aturan dalam suatu Negara itu semata-mata bertujuan untuk melindungi setiap hak-hak setiap warga negara dan menuntun bangsanya menuju tujuan bersama. Jadi Negara menimbang bahwa siapapun yang nantinya melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara akan mendapatkan sanksi yang setimpal dan seadil-adilnya.

Namun sebaik dan sesempurna apapun suatu tempat selalu saja terdapat hal-hal negatifnya. Hal ini juga berlaku di bangsa ini, sebagus dan sesempurna apapun hukum yang telah diciptakan dan diterapkan pada bangsa ini akan selalu ada oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan merugikan banyak pihak dan melanggar hukum, salah satunya adalah tindakan korupsi. Korupsi adalah sebuah mimpi buruk bagi pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan sebuah bangsa. Korupsi yang awalnya merupakan sebuah tindakan individu dikarenakan ketamakan personal, kini berubah menjadi tindakan terorganisir dan terstruktur secara komunal. Korupsi menjadi virus mematikan yang merusak sistem hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹ Pendeknya, korupsi telah menggerogoti semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah merasuk-masuk sampai ke kursi presiden dan lingkarannya, meja hakim yang mulia bahkan telah menodai altar-altar suci tempat peribadatan dan menyengsarakan ratusan juta anak bangsa. Korupsi berasal dari kata Latin *corruptio* atau *corruptu*. Kemudian, muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *corruption*, dalam bahasa

¹ Laode M. Syarief, Didiek E. Purwoleksono, tanpa tahun terbit, *Hukum Anti Korupsi*, tanpa penerbit, tanpa tempat terbit, h.2.

Belanda *korrupctie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut korupsi.

Korupsi juga memiliki jenis-jenisnya tergantung atas bagaimana cara atau tindakan dari pelaku dalam melakukan tindakan korupsi itu sendiri, salah satunya adalah korupsi jenis Gratifikasi. Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam UU Tipikor adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pada karya ilmiah ini penulis bermaksud untuk mengangkat tentang bagaimana pertanggungjawaban sebuah tindak pidana gratifikasi tersebut jika gratifikasi yang diberikan tersebut berupas seksual. Maka dari itu penulis mengangkat judul “PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Gratifikasi berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Gratifikasi Seksual berdasarkan hukum positif Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan secara

ilmiah terkait pengembangan hukum pidana khususnya tindak pidana gratifikasi dalam hukum positif Indonesia.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana gratifikasi seksual yang dimana dalam peraturan UU Tipikor tidak diatur secara spesifik apakah gratifikasi berupa seksual merupakan sebuah gratifikasi yang pelakunya bisa dipidanakan atau tidak.

II. ISI MAKALAH

1.1. Metode

Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan adalah dengan mengkaji dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isi hukum mengenai korupsi dan gratifikasi seksual. Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, cet. XII, Kencana, Jakarta, h.107

ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, dapat menjadi sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini yakni adalah pertama, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Ketiga, Bahan nonhukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian dan kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia umum. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan nonhukum yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum dan mencari keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan penelitian hukum

yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).³

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan adalah dengan mengkaji dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isi hukum mengenai gratifikasi seksual. Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menjadi sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini yakni adalah pertama, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁶ Ketiga, Bahan nonhukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 118.

⁴ Amirrudin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 167.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, cet. XII, Kencana, Jakarta, h. 181.

⁶ Amirrudin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 119.

yang terkait dengan penelitian dan kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia umum.⁷ Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan nonhukum yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum dan mencari keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

1.2. Hasil dan Analisis

1.2.1. Pengaturan Mengenai Gratifikasi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam UU Tipikor adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Istilah gratifikasi secara jelas dan gamblang kita temukan dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 204.

⁸ Aulia Rahman, 2013, *Hukum Gratifikasi*, Jurnal Hukum Anti Korupsi

⁹ Muji Dimarza Kesuma, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Layanan Seks Dalam Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Hukum Universitas Syah Kuala

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).¹⁰

Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ketentuan Pasal 12C Ayat (1) menyebutkan, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Ayat (2) menyatakan, Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Pasal 12C Ayat (3) menyebutkan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.¹¹

¹⁰ Wiwit Nur Asih, 2010, *Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.

¹¹ Yolana Jayaningrum, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Korupsi Desa Palur Sukoharjo Putusan Nomor: 71/Pid.Sustpk/2016/Pn Smg)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

1.2.2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, pada hakikatnya membahas masalah pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat memidanakan pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dliarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hokum serta tidak ada alasan pemaaf atau peniadaan sifat melawan hokum untuk tindak pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut: ¹⁴

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menuut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan

¹² Nur Mauliddar, Mohd. Din, Yanis Rinald, 2017, *Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi*, Jurnal Ilmu Hukum.

¹³ Aulia Sucitra Elfiana, 2018, *Tinjauan Tentang Layanan Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Undang-Undang NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU NO 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, h.397

3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 serta Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidananya adalah: “Setiap orang” yang berarti orang perseorangan atau korporasi.¹⁵

Orang perseorangan berarti adalah orang individu atau dalam Bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barangsiapa. Sedangkan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 21 Tahun 2001 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan Hukum di Indonesia terdiri atas Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatschappij op Aandelen* (IMA), sementara perkumpulan orang yang tidak berbadan hukum dapat berupa *Firma* (Fa), *Commanditaire Venootschap* (CV).¹⁶

Gratifikasi dalam UU Tipikor diatur secara jelas dalam Pasal 12B yang dimana Gratifikasi masuk dalam kategori suap. Namun kemudian, apakah pemberian jasa seks kepada penyelenggara negara dapat dikategorikan gratifikasi dan dapat dipidanakan?. Definisi gratifikasi dapat diartikan secara luas. Gratifikasi seks boleh jadi merupakan pemberian agar seorang

¹⁵ I Gusti Agung Satria Wedantha, Anak Agung Ari Atu Dewi, 2016, *Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Udayana

¹⁶ Nadya Syafira, 2013, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU NO 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

terkait jabatannya tidak melakukan atau melakukan tugas dan kewajibannya demi kepentingan pribadi atau perorangan yang mengakibatkan kerugian negara.¹⁷

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, di Indonesia beberapa kasus yang melibatkan adanya keterkaitan antara korupsi dengan gratifikasi yang pemberian itu berupa objek layanan seks dalam bentuk wanita, beberapa kasus diantaranya adalah kasus suap impor daging sapi diketemukan wanita dan sejumlah uang saat penggeledahan oleh KPK serta adapu kasus suap oleh Hakim Setiabudi yang disinyalir juga terdapat unsur pemberian berupa layanan seks. Namun, apakah pelaku tindak pidana gratifikasi seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat di pidana? Jawabnya adalah bisa. Pertama, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terdiri dari 30 pasal yang melarang orang untuk korupsi. Dari 30 pasal tersebut, dapat dirinci menjadi 7 jenis korupsi, diantaranya adalah suap (Pasal 5, 6, 11, 12 dan 13) dan gratifikasi (Pasal 12B jo. Pasal 12C). dalam pasal-pasal tentang suap, terdapat frasa “memberi/menerima sesuatu” dan “memberi/menerima hadiah atau janji”. Sementara dalam pasal gratifikasi, terdapat frasa “menerima gratifikasi”. Dari ketiga frasa tersebut, dari ketiga frasa tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi dari suap maupun gratifikasi pada hakikatnya adalah suatu “pemberian”, hanya saja suap ditunjukkan kepada seorang pejabat negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sementara gratifikasi tidak mesti untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Namun, kedua-duanya

¹⁷ Wardiman Joyonegoro, 2016, *Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan UNS.

tergolong kepada suatu pemberian yang dilarang dalam UU Tipikor.¹⁸

Kedua, Apakah layanan seks dapat digolongkan sebagai suatu pemberian (suap dan gratifikasi) yang dilarang dalam UU Tipikor? Dalam penjelasan Pasal 12B Ayat (1), disebutkan bahwa selain uang, barang, komisi dan lain-lain, gratifikasi yang dimaksud dalam undang-undang tipikor juga termasuk “fasilitas lainnya”. Kemudian dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Yang dimaksud dengan “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa uang atau barang. Undang-undang ini sampai sekarang belum dicabut dan tentunya masih memiliki kekuatan hukum. Maka dengan demikian, paling tidak kita sudah sepakat jika suatu pemberian yang dilarang dalam UU Tipikor tidaklah sebatas kepada uang atau barang saja, namu lebih luas dari pada itu. Jika layanan seks yang diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara (termasuk hakim) dimaksudkan agar hakim berbuat atau tidak berbuat sesuatu, maka hal tersebut termasuk suap. Sedangkan jika diberikan tanpa adanya perbuatan tertentu dari sang hakim, maka itu tergolong gratifikasi.¹⁹

Ketiga, Terkait dengan proses pemeriksaan perkara suap maupun gratifikasi seks, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dengan jelas telah mengaturnya. Terhadap tersangka maupun saksi nantinya dapat diperiksa pada sidang yang tertutup untuk umum. Mengingat suap maupun gratifikasi seks mengandung unsur kesusilaan (Pasal

¹⁸ Migel Kuntoro, 2015, *Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

¹⁹ Wawan Andika, 2014, *Penggunaan Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Hukum Universitas Jember

153 ayat 3). Hanya saja, terhadap putusan tetap dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 195).²⁰

Pertanggungjawaban hukum dari pelaku tindak pidana gratifikasi seksual adalah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Ayat (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

²⁰ Putra Gautama, 2018, *Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai gratifikasi dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana Gratifikasi seksual dalam perspektif hukum pidana berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi, Dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

3.2. Saran

1. Hendaknya dari pihak legislatif dan eksekutif lebih mengatur secara terperinci dan detail lagi mengenai subjek-subjek dari gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang, karena seiring berkembangnya jaman pelaku kejahatan akan selalu berupaya mencari celah-celah kecil agar bisa mengelabui Undang-Undang.
2. Hendaknya dari pihak legislatif dan eksekutif mengatur kembali mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khususnya mengenai gratifikasi, yang dimana gratifikasi

berupa seksual merupakan suatu tindak pidana gratifikasi dan berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amirudin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Laode M. Syarief, Didiek E. Purweleksono, tanpa tahun terbit, *Hukum Anti Korupsi*, tanpa penerbit, tanpa tempat terbit.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

2. Jurnal

Hervina Puspitosari, 2016, *Kajian Gratifikasi Seks Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Yolana Jayaningrum, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Korupsi Desa Palur Sukoharjo Putusan Nomor: 71/Pid.Sustpk/2016/Pn Smg)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Aufia Sucitra Elfiana, 2018, *Tinjauan Tentang Layanan Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Undang-Undang NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU NO 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram

Nur Mauliddar, Mohd. Din, Yanis Rinald, 2017, *Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi*, Jurnal Ilmu Hukum.

Aulia Rahman, 2013, *Hukum Gratifikasi*, Jurnal Hukum Anti Korupsi

Wiwit Nur Asih, 2010, *Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*,
Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas
Sebelas Maret.

Nadya Syafira, 2013, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima
Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang NO 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas UU NO 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.

Migel Kuntoro, 2015, *Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Pidana
Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang

Wawan Andika, 2014, *Penggunaan Pekerja Seks Komersial dalam
Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Hukum Universitas Jember

Putra Gautama, 2018, *Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi*,
Jurnal Fakultas Hukum Unsyah

I Gusti Agung Satria Wedantha, Anak Agung Ari Atu Dewi, 2016,
*Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana
Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Udayana

Muji Dimarza Kesuma, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian
Layanan Seks Dalam Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Hukum
Universitas Syah Kuala

Wardiman Joyonegoro, 2016, *Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal
Fakultas Ilmu Pendidikan UNS.

3. Internet

Hukum Online, 2013, "*Seks Dapat Dijerat UU Tipikor*" , URL :
[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a72dfed1d6d/
gratifikasi-seks-dapat-dijerat-uu-tipikor/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a72dfed1d6d/gratifikasi-seks-dapat-dijerat-uu-tipikor/)

4. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.